



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Mejayan 63152

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Lingkungan Hidup

# Prosedur Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Menggunakan Sipepeling

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas Pelaku Usaha

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Mejayan 63152

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Lingkungan Hidup

## PROSEDUR PELAPORAN PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN MENGGUNAKAN SIPEPELING

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kadin	Kabid	Subkoor	Staf (JF Pengawas)	Pelaku Usaha/Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat akun perusahaan pada Sipepeling						Data-data	15 menit	Akun pelaku usaha/kegiatan	
2	Melakukan verifikasi akun pelaku usaha/kegiatan						Data-data	15 menit	Email konfirmasi	
3	Melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar						Akun Sipepeling	15 menit	Akun terlogin	
4	Membuat pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan						Laporan pelaksanaan dokumen lingkungan, PPA, PPU dan PLB3	30 menit	Dokumen pelaporan terunggah di Sipepeling	
5	Memproses pelaporan yang sudah dikirim oleh pelaku usaha/kegiatan						Data-data	14 hari	Informasi pelaporan	
6	Membuat surat hasil evaluasi dan tindak lanjut lalu menyerahkannya kepada Subkoor						Laporan pelaksanaan dokumen lingkungan, PPA, PPU dan PLB3	2 jam	Surat Hasil evaluasi dan tindak lanjut	
7	Menelaah dan mendiskusikan hasil evaluasi dan tindak lanjut dengan Subkoor, jika setuju menyampaikan kepada Kepala Bidang dengan persetujuan paraf subkoor, jika tidak setuju mengembalikan kepada Subkoor untuk diperbaiki						Hasil evaluasi	2 hari	Surat Hasil evaluasi dan tindak lanjut	
8	Menelaah hasil evaluasi dan tindak lanjut kemudian memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kadin						Hasil evaluasi	1 hari	Surat Hasil evaluasi dan tindak lanjut	
9	Menelaah hasil evaluasi dan tindak lanjut kemudian menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid						Hasil evaluasi	1 hari	Surat Hasil evaluasi dan tindak lanjut	
10	Menyerahkan hasil evaluasi dan tindak lanjut kepada Subkoor untuk didokumentasikan						Surat Hasil evaluasi dan tindak lanjut	15 menit	Disposisi	
11	Memerintahkan Staf (JF Pengawas) untuk mengunggah hasil evaluasi dan tindak lanjut di Sipepeling						Surat Hasil evaluasi dan tindak lanjut	10 menit	Disposisi	
12	Mengunggah dokumen evaluasi pelaksanaan dokumen dan saran tindak lanjut						Surat Hasil evaluasi dan tindak lanjut	10 menit	Disposisi	

1. 1. Membuat akun perusahaan pada Sipepeling
2. 2. Melakukan verifikasi akun pelaku usaha/kegiatan
3. 3. Melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar
4. 4. Membuat pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan
5. 5. Memproses pelaporan yang sudah dikirim oleh pelaku usaha/kegiatan
6. 6. Membuat surat hasil evaluasi dan tindak lanjut lalu menyerahkannya kepada Subkoor
7. 7. Menelaah dan mendiskusikan hasil evaluasi dan tindak lanjut dengan Subkoor, jika setuju menyampaikan kepada Kepala Bidang dengan persetujuan paraf subkoor, jika tidak setuju mengembalikan kepada Subkoor untuk diperbaiki
8. 8. Menelaah hasil evaluasi dan tindak lanjut kemudian memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kadin
9. 9. Menelaah hasil evaluasi dan tindak lanjut kemudian menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid
10. 10. Menyerahkan hasil evaluasi dan tindak lanjut kepada Subkoor untuk didokumentasikan
11. 11. Memerintahkan Staf (JF Pengawas) untuk mengunggah hasil evaluasi dan tindak lanjut di Sipepeling
12. 12. Mengunggah dokumen evaluasi pelaksanaan dokumen dan saran tindak lanjut



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Mejayan 63152

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Lingkungan Hidup

### Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

1. Membuat akun perusahaan pada Sipepeling
2. Melakukan verifikasi akun pelaku usaha/kegiatan
3. Melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar
4. Membuat pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan
5. Memproses pelaporan yang sudah dikirim oleh pelaku usaha/kegiatan
6. Membuat surat hasil evaluasi dan tindak lanjut lalu menyerahkannya kepada Subkoor
7. Menelaah dan mendiskusikan hasil evaluasi dan tindak lanjut dengan Subkoor, jika setuju menyampaikan kepada Kepala Bidang dengan persetujuan paraf subkoor, jika tidak setuju mengembalikan kepada Subkoori untuk diperbaiki
8. Menelaah hasil evaluasi dan tindak lanjut kemudian memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kadin
9. Menelaah hasil evaluasi dan tindak lanjut kemudian menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid
10. Menyerahkan hasil evaluasi dan tindak lanjut kepada Subkoor untuk didokumentasikan
11. Memerintahkan Staf (JF Pengawas) untuk mengunggah hasil evaluasi dan tindak lanjut di Sipepeling
12. Mengunggah dokumen evaluasi pelaksanaan dokumen dan saran tindak lanjut

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Evaluasi Hasil Pelaporan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Mejayan 63152

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Caruban

(0351) 4471051